



Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap *Bendesa* Adat sebagai Subjek dalam Operasi Tangkap Tangan

Putu Rita Cahyani^{1*}, Putu Eva Ditayani Antari², I Made Wirya Darma³, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda⁴

ritacahyani2022@gmail.com¹, evaditayaniantari@undiknas.ac.id

wiryadarma@undiknas.ac.id², tinirusmini@undiknas.ac.id⁴

¹Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

²Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

³Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

⁴Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

*Korespondensi: ✉ email ritacahyani2022@gmail.com

Abstrak

This study analyzes the position and legal protection of the Bendesa Adat as a subject in a Sting Operation (OTT). As the highest leader in Balinese traditional villages, the Bendesa Adat holds strategic roles in administration, resource management, and traditional ceremonies. Despite this authority, the Bendesa Adat remains bound by national law and may become the subject of law enforcement in cases of suspected abuse of power or criminal acts. The research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, using primary legal sources such as Law No. 6 of 2014 on Villages, the Criminal Procedure Code, laws governing the Corruption Eradication Commission, the Police, the Attorney General, regional regulations on traditional villages, and relevant legal literature. The analysis focuses on three aspects: the Bendesa Adat's legal position, the OTT mechanism, and the protection of human rights. Findings show the Bendesa Adat has a dual position as a strategic traditional leader and a legal subject under national regulations. While OTT is an effective enforcement mechanism, it must respect socio-cultural norms to preserve community stability. Legal safeguards, including the right to counsel and due process, are essential to balance law enforcement with respect for customary law.

Status Artikel:

Diterima: 26-09-2025

Direvisi: 27-09-2025

Diterima: 09-11-2025

Kata Kunci:

Hukum Adat;

Operasi Tangkap Tangan;

Perlindungan Hukum



© 2025 Putu Rita Cahyani, Putu Eva Ditayani Antari, I Made Wirya Darma, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu mekanisme penegakan hukum yang digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana secara langsung saat melakukan perbuatan melawan hukum, terutama terkait korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Alamsyah, 2025). OTT merupakan salah satu instrumen penegakan hukum di Indonesia yang dapat dilakukan oleh beberapa insitusi penegak hukum, tergantung pada substansi dan karakteristik tindak pidana yang ditangani. Beberapa lembaga yang berwenang dalam

melakukan OTT adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan (Faris & Ginting, 2020).

Dasar hukum pelaksanaan OTT diatur dalam beberapa regulasi penting. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 angka 19 menjelaskan bahwa tertangkap tangan terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan tindak pidana, segera setelahnya, atau ditemukan barang bukti yang mengaitkan pelaku dengan tindak pidana tersebut (Alamsyah, 2025). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana korupsi, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI) juga berwenang melakukan OTT terhadap pelaku tindak pidana umum maupun khusus. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana, termasuk korupsi (Krisdayanti & Putri, 2023).

OTT dalam konteks Bendesa Adat menimbulkan sejumlah pertimbangan hukum yang krusial. Meskipun Bendesa Adat adalah tokoh adat dan pemimpin masyarakat, kedudukannya tetap berada di bawah yurisdiksi hukum nasional. Peran strategis Bendesa Adat yang meliputi pengelolaan administrasi desa adat, penyelenggaraan upacara adat, dan pemeliharaan tatanan sosial budaya menempatkannya sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Namun, luasnya wewenang yang dimiliki juga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan wewenang, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan OTT apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum (IM Sumada, Adnyana, NLP Suastini, & Suwandana, 2024).

Seiring dengan hal tersebut, perlindungan hukum bagi Bendesa Adat menjadi sangat penting. Prosedur OTT harus tetap menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas proses hukum yang adil, serta perlakuan yang menghormati kedudukan dan peran kultural Bendesa Adat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat adat (Fahri, 2025). Perlindungan ini juga memastikan bahwa OTT bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen yang proporsional, adil, dan menghormati hak-hak setiap subjek hukum, termasuk tokoh adat yang memiliki kedudukan khusus dalam struktur sosial masyarakatnya. Bendesa Adat memegang posisi sentral dalam struktur desa adat, terutama di Bali, sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Tugasnya tidak hanya mencakup pengaturan dan pelaksanaan upacara keagamaan, penyelesaian sengketa adat, serta pengelolaan sumber daya dan administrasi desa adat, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan budaya masyarakat melalui penerapan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari (Suriata & Antara, 2022).

Luasnya wewenang Bendesa Adat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan ketidakpuasan masyarakat, terutama terkait pengelolaan LPD serta sumber daya desa. Perubahan regulasi dan dinamika sosial-politik juga dapat memicu ketegangan jika kebijakan pemerintah daerah tidak sejalan dengan praktik adat (Retnani et al.,

2024). Kondisi ini menjadikan Bendesa Adat subjek potensial dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai mekanisme hukum untuk menindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang (Hikmawati, 2018). Namun, pelaksanaan OTT harus tetap menjamin perlindungan hak-hak Bendesa Adat, termasuk pendampingan hukum, proses yang adil, dan penghormatan terhadap kedudukannya sebagai tokoh adat yang berperan strategis dalam masyarakat.

Penelitian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum Bendesa Adat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) penting karena Bendesa Adat di Bali berperan strategis sebagai pemimpin tertinggi yang mengatur administrasi desa, mengelola sumber daya, menyelesaikan sengketa, serta menjaga tatanan sosial budaya. Wewenang luas ini menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan maupun intervensi hukum, sehingga OTT dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana korupsi, namun tetap harus menghormati hak-hak hukum, prinsip keadilan, dan nilai budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Bendesa Adat dalam hukum nasional, mengidentifikasi risiko penyalahgunaan wewenang, serta menilai mekanisme perlindungan hukum seperti hak atas penasihat hukum, proses yang adil, dan penghormatan terhadap kedudukan adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus kajiannya adalah pada kedudukan hukum, perlindungan hukum, dan mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bendesa Adat sebagai subjek hukum. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum, doktrin, perundang-undangan, dan literatur hukum (Nadila, 2020). Pendekatan hukum normatif untuk memahami dan mengevaluasi posisi hukum suatu subjek atau fenomena hukum tertentu (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), serta peraturan daerah yang mengatur desa adat dan posisi Bendesa Adat.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku hukum, artikel penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang membahas perlindungan hukum bagi tokoh adat dan prosedur OTT.
3. Bahan hukum tersier, termasuk ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan publikasi lain yang memberikan pemahaman tentang terminologi hukum dan konteks yuridis terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup undang-undang, peraturan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan kedudukan Bendesa Adat, mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan perlindungan hukum bagi tokoh adat. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum untuk memahami posisi Bendesa Adat sebagai subjek hukum dalam

kerangka hukum nasional maupun hukum adat. Tahap ini meliputi penelaahan terhadap kewenangan, tanggung jawab, dan peran strategis Bendesa Adat dalam pengaturan administrasi desa, penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan adat. Kedua, analisis mekanisme OTT dilakukan dengan meninjau prosedur hukum yang berlaku, dasar hukum pelaksanaan OTT, dan potensi risiko penyalahgunaan wewenang oleh Bendesa Adat. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah prosedur OTT telah memperhatikan prinsip keadilan dan hak-hak subjek hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, penelitian menitikberatkan pada evaluasi perlindungan hukum dan hak asasi Bendesa Adat dalam proses penegakan hukum. Analisis mencakup hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas proses hukum yang adil, dan hak atas perlakuan yang menghormati kedudukan adat. Tahap ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan kultural yang melekat pada posisi Bendesa Adat, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sensitif terhadap konteks masyarakat adat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan kritis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kedudukan hukum Bendesa Adat, penerapan OTT, dan mekanisme perlindungan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang proporsional, adil, dan menghormati nilai-nilai sosial serta budaya yang melekat pada masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bendesa Adat

Bendesa Adat memegang posisi sentral dalam struktur pemerintahan hukum adat (Kusuma, 2024). Hukum adat di Indonesia sendiri telah diakui dalam konstitusi negara hasil amandemen konstitusi kedua yaitu UUD NRI 1945 yang dimuat dalam Pasal 18 D Ayat (2) (Eva & Kadek, 2023). Khususnya di Bali, sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki tanggung jawab luas terhadap tatanan sosial, budaya, dan administrasi desa. Kedudukannya sebagai tokoh adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga formal dalam konteks hukum adat yang diakui secara internal oleh masyarakat adat maupun secara eksternal oleh hukum nasional (Putra, 2019). Sebagai subjek hukum, Bendesa Adat memiliki wewenang strategis yang meliputi pengaturan dan pelaksanaan upacara keagamaan, penyelesaian sengketa adat, pengelolaan sumber daya desa, dan administrasi desa adat. Dalam menjalankan fungsi ini, Bendesa Adat dibantu oleh prajuru desa adat yang terdiri dari petajuh (wakil), penyarikan (sekretaris), dan petengen (bendahara) untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan adat (IM Sumada et al., 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, Bendesa Adat sebagai pemimpin desa adat di Bali memiliki kedudukan penting karena memimpin desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, meskipun desa adat memiliki otonomi dan kekhasan dalam menjalankan fungsi sosial, budaya, dan adat istiadat, Bendesa Adat tetap berada di bawah yurisdiksi hukum nasional Republik Indonesia (Prathama, 2022). Hal ini menegaskan bahwa segala kewenangan yang dijalankan Bendesa Adat harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang memperjelas hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa menjadi landasan hukum utama bagi pengaturan desa dan desa adat di seluruh Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa desa adalah *kesatuan*

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat di Bali sebagai entitas hukum tradisional yang memiliki hak otonomi. Bendesa Adat sebagai pemimpin desa adat memegang peran sentral dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat, melestarikan budaya, serta menyelesaikan sengketa adat. Namun, otonomi ini bukan berarti berdiri di luar hukum negara; sebaliknya, desa adat adalah bagian integral dari sistem pemerintahan nasional sehingga Bendesa Adat tetap tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku (Rauf, 2017). Dengan demikian, meskipun memiliki kewenangan untuk mengatur urusan adat berdasarkan kearifan lokal, Bendesa Adat tidak dapat bertindak di luar atau bertentangan dengan hukum nasional (Manarisip, 2012). Prinsip ini menegaskan keselarasan antara hukum adat dan hukum negara.

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Peraturan daerah ini secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat di Bali. Dalam Perda Bali No. 3 Tahun 2019, Bendesa Adat diakui sebagai pimpinan desa adat yang memiliki kewenangan strategis, di antaranya:

- a. Pengelolaan sumber daya desa adat, baik aset adat maupun sumber daya alam dan budaya, untuk kepentingan masyarakat adat.
- b. Penyelesaian sengketa adat, yang memungkinkan Bendesa Adat berperan sebagai mediator atau hakim adat sesuai nilai-nilai hukum adat Bali.
- c. Pelaksanaan upacara adat dan pelestarian budaya, di mana Bendesa Adat berfungsi sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal.

Namun, perda ini juga secara tegas menegaskan bahwa kewenangan Bendesa Adat tetap harus berada dalam bingkai hukum nasional. Desa adat dan perangkatnya, termasuk Bendesa Adat, tidak dapat membuat aturan adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Perda Bali No. 3 Tahun 2019 juga mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, serta tugas dan tanggung jawab Bendesa Adat. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat adat agar kepemimpinan adat dijalankan secara akuntabel.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Meskipun Bendesa Adat adalah pemimpin adat dengan kewenangan besar di lingkup masyarakat adat, ia tetap dipandang sebagai subjek hukum di mata negara. Artinya, Bendesa Adat memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melanggar hukum pidana (Saswoyo & Pura, 2023). Dalam KUHAP Pasal 1 angka 19, disebutkan bahwa *tertangkap tangan* adalah keadaan ketika seseorang tertangkap karena sedang melakukan tindak pidana, baru saja melakukan tindak pidana, atau ditemukan barang bukti yang mengindikasikan keterlibatannya. Ketentuan ini berlaku universal, termasuk terhadap Bendesa Adat apabila terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindak pidana lainnya. Dengan demikian, kedudukan Bendesa Adat tidak menempatkan pemimpin adat ini di atas hukum

negara. Justru, pemimpin adat memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjadi teladan dalam menaati hukum negara sekaligus melestarikan hukum adat.

Kedudukan hukum Bendesa Adat ini menimbulkan dualitas: di satu sisi, ia adalah tokoh yang memiliki peran sosial, budaya, dan moral tinggi, namun di sisi lain, ia tetap subjek hukum yang dapat dikenai tindakan hukum jika menyimpang. Hal ini menjadi relevan ketika membahas OTT, karena mekanisme tersebut harus mempertimbangkan status sosial dan kultural Bendesa Adat agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan atau mengganggu stabilitas sosial masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Bendesa Adat perlu diperkuat, terutama terkait hak atas penasihat hukum, proses hukum yang adil, dan penghormatan terhadap fungsi adat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan Bendesa Adat bersifat ganda: sebagai pemimpin adat yang berperan strategis dalam kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai subjek hukum yang tunduk pada peraturan nasional, yang memerlukan mekanisme perlindungan hukum khusus untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai adat.

Mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bendesa Adat

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana secara langsung saat melakukan perbuatan melawan hukum. OTT bertujuan untuk mencegah hilangnya barang bukti dan memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif (Krisnawati & Soeskandi, 2022). Dalam konteks Bendesa Adat, OTT menimbulkan tantangan tersendiri karena subjek yang bersangkutan memegang posisi strategis dalam struktur sosial, budaya, dan administrasi desa adat, sehingga penerapan mekanisme hukum ini harus proporsional dan sensitif terhadap peran kultural tokoh adat (Kurniawan, Alghazali, & Fadhila, 2022). Secara yuridis, mekanisme OTT diatur oleh beberapa ketentuan hukum:

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 1 angka 19 KUHAP mendefinisikan tertangkap tangan sebagai keadaan di mana seseorang tertangkap saat melakukan tindak pidana, segera setelahnya, atau jika ditemukan barang bukti yang mengaitkannya dengan tindak pidana tersebut. Pasal-pasal KUHAP lainnya mengatur prosedur penyitaan, hak-hak tersangka, serta kewajiban aparat penegak hukum dalam melaksanakan OTT.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)

Pasal 12 UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang diperoleh melalui metode ini dapat menjadi dasar untuk melakukan OTT, termasuk terhadap pejabat atau Bendesa Adat yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI)

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b UU Polri, kepolisian berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, serta menurut Pasal 16 ayat (1) huruf g dan ayat (2), dapat melakukan tindakan lain berupa penangkapan dengan bukti permulaan yang cukup, termasuk OTT.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan)

Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Kejaksaan memberi kewenangan kepada jaksa dalam bidang penyidikan, khususnya tindak pidana korupsi, sehingga kejaksaan berwenang melakukan OTT sepanjang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan dilaksanakan sesuai asas legalitas serta hukum acara pidana.

5. Peraturan Daerah dan Hukum Adat

Di tingkat lokal, beberapa perda mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya desa dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Bendesa Adat yang memegang posisi pengawas LPD rentan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang apabila prosedur pengawasan dan transparansi tidak dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, OTT menjadi relevan untuk mengawasi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat adat.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun OTT efektif untuk menindak dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, pelaksanaannya terhadap Bendesa Adat harus memperhatikan aspek sosial dan kultural. Proses OTT harus menjamin hak-hak hukum Bendesa Adat, termasuk hak didampingi penasihat hukum, hak atas proses yang adil, dan perlakuan yang menghormati kedudukannya sebagai tokoh adat (Muhlizi, 2019). Selain itu, penelitian ini menyoroti risiko ketegangan sosial apabila OTT dilakukan tanpa koordinasi dan sensitivitas terhadap norma adat. Misalnya, tindakan OTT yang tidak memperhatikan adat bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, mengurangi legitimasi tokoh adat, dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di desa adat. Dengan demikian, mekanisme OTT terhadap Bendesa Adat menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai sosial-budaya. Penelitian menegaskan bahwa prosedur OTT harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perda terkait, dengan tetap menghormati kedudukan strategis Bendesa Adat dalam masyarakat adat, agar penegakan hukum tidak mengorbankan stabilitas sosial dan tata kelola adat.

Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Bendesa Adat

Perlindungan hukum bagi Bendesa Adat menjadi aspek krusial dalam konteks penegakan hukum melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Meskipun Bendesa Adat memegang posisi strategis dan memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang besar, ia tetap merupakan subjek hukum yang berada di bawah yurisdiksi hukum nasional (Manarisip, 2012). Oleh karena itu, setiap tindakan penegakan hukum terhadap Bendesa Adat harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, prosedur hukum yang adil, dan hak-hak asasi manusia (Zaetama, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G, setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, termasuk hak atas penasihat hukum, hak atas proses hukum yang adil, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang (Putri, 2023).

Selain itu, KUHAP mengatur hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum, antara lain hak atas penasihat hukum (Pasal 56), hak untuk diberitahukan alasan penahanan (Pasal 21), dan hak untuk didengar secara adil dalam proses pemeriksaan (Pasal 50) (Petra Oudi Zainal Abidin, Selviani Sambali, 2022). Penerapan hak-hak ini menjadi sangat penting ketika OTT dilakukan terhadap Bendesa Adat, agar tindakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan maupun konflik sosial di masyarakat adat. Penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan hukum bagi Bendesa Adat perlu memperhatikan karakteristik sosial dan kultural tokoh adat. Sebagai pemimpin adat, Bendesa Adat memiliki legitimasi yang bersumber dari hukum adat dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses OTT harus dilakukan dengan sensitivitas terhadap norma dan tradisi lokal, sehingga penegakan hukum tidak merusak struktur sosial atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat.

Analisis juga mengungkap adanya kesenjangan atau gap dalam mekanisme perlindungan hukum saat OTT diterapkan. Misalnya, praktik OTT yang terlalu mendadak atau tidak transparan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat adat. Hal ini menegaskan pentingnya prosedur hukum yang proporsional dan akuntabel, dengan tetap menghormati posisi strategis Bendesa Adat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap Bendesa Adat harus mengintegrasikan prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, dan kearifan lokal, sehingga penegakan hukum berjalan efektif namun tetap adil dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya. Pendekatan ini tidak hanya melindungi Bendesa Adat sebagai subjek hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan tata kelola adat di masyarakat.

Interaksi antara Kedudukan Hukum, OTT, dan Perlindungan Hukum

Analisis menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks antara kedudukan hukum Bendesa Adat, pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan perlindungan hukum yang diberikan. Kedudukan Bendesa Adat sebagai tokoh adat menempatkannya pada posisi ganda: di satu sisi sebagai pemimpin strategis yang memegang kewenangan penting dalam pengelolaan administrasi desa, sumber daya, dan penyelesaian sengketa adat; di sisi lain, ia tetap subjek hukum yang dapat dikenai tindakan hukum jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang. OTT, sebagai mekanisme penegakan hukum yang bersifat mendadak dan represif, memiliki peran penting untuk menindak dugaan pelanggaran hukum. Namun, penerapannya terhadap Bendesa Adat harus mempertimbangkan aspek sosial dan kultural, karena tindakan yang tidak sensitif terhadap norma adat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, menurunkan legitimasi tokoh adat, dan mengganggu stabilitas sosial desa adat. OTT dinilai efektif menindak tindak pidana korupsi (Fanhar, 2021), tetapi belum ada pedoman khusus yang mengatur prosedur OTT bagi tokoh adat, sehingga muncul kebutuhan untuk menyesuaikan mekanisme hukum dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat adat.

Berdasarkan dari sisi perlindungan hukum, Bendesa Adat memiliki hak-hak yang harus dijamin dalam proses OTT, termasuk hak atas penasihat hukum, hak atas proses hukum yang adil, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai UU KUHAP, UU HAM, dan prinsip keadilan nasional (Sengkandai, Paseki, & Tooy, 2024). Perlindungan ini harus mengakomodasi posisi strategis Bendesa Adat, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional dan adil. Interaksi antara kedudukan hukum, OTT, dan perlindungan hukum ini menegaskan beberapa poin penting:

1. OTT dapat dilakukan terhadap Bendesa Adat jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, tetapi prosedurnya harus memperhatikan norma hukum nasional dan hukum adat.
2. Perlindungan hukum bagi Bendesa Adat tidak boleh diabaikan, karena hak-hak subjek hukum dan prinsip keadilan harus tetap dijamin dalam setiap tahap penegakan hukum.

3. Harmonisasi antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap adat dapat menjaga legitimasi tokoh adat, mengurangi potensi konflik sosial, dan memastikan keberlanjutan tata kelola adat yang efektif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa OTT, kedudukan hukum Bendesa Adat, dan perlindungan hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh efektivitas OTT, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk menghormati posisi strategis Bendesa Adat dan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat adat. Pendekatan yang proporsional ini penting agar penegakan hukum berjalan adil, efektif, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan tatanan adat (Pratama, Robekha, & Mulya, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan dan perlindungan hukum Bendesa Adat dalam konteks Operasi Tangkap Tangan (OTT), dapat disimpulkan bahwa Bendesa Adat menempati posisi yang strategis sekaligus kompleks dalam struktur sistem hukum Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi dalam tatanan desa adat, Bendesa Adat memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan sosial dan upacara adat. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Bendesa Adat tidak hanya berfungsi sebagai figur kultural dan sosial, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum positif nasional. Oleh karena itu, ketika terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana, Bendesa Adat tetap dapat dijadikan subjek penegakan hukum sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pidana guna mencegah dan menindak praktik korupsi serta penyalahgunaan jabatan. Namun demikian, pelaksanaan OTT terhadap Bendesa Adat harus dilakukan dengan memperhatikan sensitivitas sosial dan kultural masyarakat adat.

Dari perspektif perlindungan hukum, Bendesa Adat berhak memperoleh jaminan atas hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*), serta perlakuan yang menghormati martabat dan kedudukan sosial budaya Bendesa Adat. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keadilan bagi individu Bendesa Adat, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan tata kelola adat dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap Bendesa Adat sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum nasional untuk mengintegrasikan prinsip legalitas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Harmonisasi antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap adat merupakan prasyarat fundamental agar hukum tidak hanya ditegakkan secara yuridis, tetapi juga diterima secara sosial dan moral oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Bendesa Adat idealnya bersifat proporsional, berkeadilan, dan kontekstual, sehingga tercipta keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan pelestarian nilai-nilai budaya serta stabilitas sosial masyarakat adat di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad Faiz Alamsyah, A. W. P. (2025). Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan. *JurnalCendekiaIlmiah*, 4(2), 2938–2948.
- Eva, P. D. A., & Kadek, I. B. S. A. (2023). Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 187–210.
- Fahri, H. A. (2025). Jurnal Hukum Legalita Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 7, 58–67.
- Fanhar, F. T. M. (2021). Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 01(2), 167–186.
- Faris, A. N., & Ginting, R. (2020). Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 69–72.
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 19–38.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Teori Metodologi Penelitian A., 299.
- IM Sumada, Adnyana, Y., NLP Suastini, & Suwandana, I. A. (2024). Desa Mawacara Keberagaman Fungsi Desa Adat Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 228–242.
- Krisdayanti, A., & Putri, E. P. (2023). Implementation of Law Enforcement of Hand-Catching Operations (OTT) in Law Number 19 of 2019. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(4), 309.
- Krisnawati, W., & Soeskandi, H. (2022). Peristilahan Operasi Tangkap Tangan Ditinjau Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Journal Evidence Of Law*, 1(2), 112–129.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>
- Kusuma, Z. L. D. (2024). Apa itu Bendesa Adat, Desa Adat dan Desa Dinas? Retrieved from <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7324566/apa-itu-bendesa-adat-desa-adat-dan-desa-dinas>
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 24–40.
- Muhlizi, A. F. (2019). Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127–146.
- Nadila, G. (2020). Jurnal Hukum Legalita Kejahatan Seksual Berbasis Digital : Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial, 7, 10–17.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Gubernur Bali atau peraturan lain yang mengatur tentang desa adat dan otoritas lokal di wilayah Bali.
- Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi atau OTT oleh Kejaksaan.

- Petra Oudi Zainal Abidin, Selviani Sambali, R. R. L. (2022). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan Kuhap. *Lex Administratum : Journal Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 1–15.
- Pratama, A. A., Robekha, J., & Mulya, M. A. (2024). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia. *Humaniorum*, 2(1), 66–71.
- PRATHAMA, A. A. G. A. I. (2022). Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 62–70.
- Putra, T. C. (2019). Bendesa Adat Di Kabupaten Klungkung , Bangli , Dan Badung Bendesa Adat and General Election 2019 : Case Study of Legislative Candidates in Klungkung , Bangli and Badung Regencies, 1–19.
- PUTRI, R. S. (2023). RELASI KUASA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANTAN SARI, KECAMATAN MARAU, KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2), 413–429.
- Retnani, D. S., Muna, K., Fauzan, M. M., Wardhani, P. K., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3., 511–547.
- Saswoyo, A. B., & Pura, M. H. (2023). Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 19–43.
- Sengkandai, M., Paseki, D. J., & Tooy, C. S. (2024). Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional Atas Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13, 2–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54177%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/54177/45491>
- Suriata, I. N., & Antara, I. W. (2022). Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 60–66.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 450–457.